



PERAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENENTUKAN KEBIJAKAN POKOK DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

Iskandar Muda.¹

Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas YARSI
Menara YARSI, Kav. 13, Jl. Let. Jend. Suprpto. Cempaka Putih, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, Indonesia.

Email: iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the role of the Constitutional Court Decision to determine the five main policies in the welfare state in Indonesia based on its decision. This research is a normative legal research. The results of the research reveal that there is a role for the Constitutional Court when deciding cases of constitutional review of five laws related to five main policies in the welfare state; namely: the case of constitutional review Law: (i) Employment, (ii) National Education System, (iii) Health, (iv) Social Security Administering Bodies, and (v) Housing and Settlement Areas.

Keywords: *Role of the Constitutional Court, Main Welfare Policy*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan di Indonesia berdasarkan putusannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat peran Mahkamah Konstitusi ketika memutus perkara uji konstitusional lima Undang-Undang terkait lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan; yaitu: perkara uji konstitusional Undang-Undang: (i) Ketenagakerjaan, (ii) Sistem Pendidikan Nasional, (iii) Kesehatan, (iv) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan (v) Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kata Kunci: Peran Mahkamah Konstitusi. Kebijakan Pokok Negara Kesejahteraan.

1. Pendahuluan

Negara kesejahteraan merupakan paham yang dianut Indonesia, artinya terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public services*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang

¹ **Submission:** 10 September 2020 | **Review-1:** 10 Februari 2021 | **Review-2:** 6 Maret 2021
Copyediting : 5 April 2021 | **Production:** 30 April 2021

diperlukan oleh masyarakat.² Tanggung jawab negara tersebut diartikan sebagai tugas dalam negara hukum modern (*welfare state*) pada umumnya; yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum. Lain halnya tugas dalam negara hukum klasik yang dikenal dengan julukan sebagai “negara penjaga malam” (*nachwachter staat*) yang pemerintahnya tidak mencampuri urusan ekonomi dan sosial, tetapi hanya bertindak ketika terjadinya perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, intinya dalam “negara penjaga malam” negara berfungsi sebagai penengah jika terjadi perselisihan di antara warga negara.³

Terkait hal tersebut di atas, Founding Fathers, Bung Karno pernah mengatakan;

“Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan social”.⁴

Lebih lanjut dalam kuliah umum di depan para peserta seminar Pancasila dan para mahasiswa di Yogyakarta pada 21 Januari 1958 mengatakan;

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan.⁵ Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpatut dalam ungkapan “Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja”.⁶

² Anonim, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang Proses Dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003). Hlm. 226

³ Juniarso Ridwan and Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa, 2010). Hlm. 59

⁴ Anonim, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995). Hlm. 79

⁵ Bung Karno, *Pantjasila Dasar Filsafat Negara* (Jakarta: Yayasan Empu Tantular, n.d.). hlm. 133

⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2011). Hlm. 493

Robert E. Goodin mengatakan konsep negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (*cash benefits or benefits in kind*). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Bidang paling mendesak untuk difokuskan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.⁷

Lebih lanjut terkait hal tersebut, Tim Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina memberikan cakupan yang lebih luas dalam hal kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan. Tim Peneliti PSIK Universitas Paramadina mengungkapkan setidaknya terdapat lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan yang harus diperhatikan, yaitu: ketenagakerjaan (*employment*), layanan pendidikan (*education*), layanan kesehatan (*health-service*), jaminan sosial (*social security*), dan perumahan (*housing*).⁸ Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁹

Setidaknya kelima kebijakan pokok yang harus diperhatikan dalam negara kesejahteraan tersebut di atas telah di atur dalam Undang-Undang yang berlaku, yaitu: (i) pengaturan tentang ketenagakerjaan terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), (ii) pengaturan tentang layanan pendidikan terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sistem Pendidikan Nasional), (iii) pengaturan tentang layanan kesehatan terdapat dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), (iv) pengaturan tentang jaminan sosial

⁷ Tim Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, *Negara Kesejahteraan & Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman* (Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, 2008). Hlm. 19

⁸ Paramadina. Hlm. 70-135

⁹ Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang," *Jurnal Konstitusi*, 9, no. 2 (2012). Hlm. 268

terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan (v) pengaturan tentang perumahan terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Namun demikian ibarat jauh panggang dari api, dimana tujuan dibentuknya kelima Undang-Undang tersebut untuk kesejahteraan rakyat, alih-alih ada pihak yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji konstitusional (*constitutional review*) kelima Undang-Undang *a quo*, dalam hal ini Pemohon beranggapan bahwa adanya pengaturan dalam kelima Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).¹⁰

Berdasarkan penjabaran isu hukum tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan di Indonesia berdasarkan putusannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa peran Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan di Indonesia berdasarkan putusannya.

Terdapat berbagai karya ilmiah yang dapat dijadikan pembanding dalam rangka mengedepankan novelty/kebaruan penelitian ini seperti buku berjudul: “Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi,” yang ditulis oleh Agus Riwanto. Dalam buku tersebut terdapat tiga pokok bahasan, yaitu: (i) Menapaki jejak sejarah pembentukan dan perumusan UUD 1945 pasca amandemen, (ii) Potensi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) di tengah arus sistem ekonomi kapitalis global dan (iii) Strategi apa yang harus

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi ke-78 dari bernagai negara di dunia dan yang pertama didirikan pada abad ke-21, (Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes* (New York: Routledge, 2018). Hlm. 3.

dilakukan untuk memperkokoh konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) Indonesia dari perspektif politik hukum dalam mewujudkan desain sistem ekonomi berkeadilan.¹¹

Literatur pembandingan penelitian selanjutnya adalah karya Bisariyadi dengan judul: “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Negara Regulasi (*Regulatory State*) dalam Perkara Konstitusional,” dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan adalah mengkaji tentang pendapat MK mengenai pergulatan wacana penerapan konsep negara kesejahteraan dan negara regulasi.¹²

Lebih lanjut lagi, pembandingan penelitian sebagaimana artikel berjudul: “Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan MK Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional,” dalam karya Alfitri tersebut bahasanya mengkaji ideologi *welfare state* negara Indonesia yang dibarengi pula dengan membahas Putusan MK terkait pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹³

Berdasarkan literatur pembandingan tersebut, maka diketahui kajian ini berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut. Adapun yang menjadi urgensi penelitian ini adalah analisa peran Putusan MK untuk menentukan kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan ketika memutus perkara uji konstitusional UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Kesehatan, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

¹¹ Agus Riwanto, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018). Hlm. i-iii

¹² Bisariyadi, “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dan Negara Regulasi (*Regulatory State*) Dalam Perkara Konstitusional,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 4, no. 23 (2016). Hlm. 535

¹³ Alfitri, “Ideologi *Welfare State* Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, 9, no. 3 (2012). Hlm. 453

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder maka tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum normatif tidak terlepas dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku/monograf, terbitan berkala, brosur/pamphlet, dan bahan non buku. Bahan penelitian kepustakaan tersebut mencakup bahan/sumber primer, dan bahan/sumber sekunder.¹⁴ Sedangkan bahan dasar yang menggunakan pendekatan hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau penunjang.¹⁵

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgemental sampling* artinya tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data. Maksud lebih jelasnya adalah setiap lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan yang telah terbentuk dalam Undang-Undang selanjutnya diberikan masing-masing satu contoh putusan MK yang terkait dengan hal tersebut.

¹⁴ Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Tekstual Ke Hukum Progresif)," 2010. Hlm. 8

¹⁵ Andalas.

Pada akhirnya data yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*sistematising*). Sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan di Indonesia berdasarkan putusannya

Meminjam istilah yang diungkapkan oleh Tim Peneliti PSIK Universitas Paramadina; setidaknya terdapat lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan yang harus diperhatikan sebagaimana yang diungkapkan pada bagian pendahuluan, yaitu: ketenagakerjaan (*employment*), layanan pendidikan (*education*), layanan kesehatan (*health-service*), jaminan sosial (*social security*), dan perumahan (*housing*). Kelima kebijakan pokok yang harus diperhatikan dalam negara kesejahteraan tersebut setidaknya telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu: (i) pengaturan tentang ketenagakerjaan terdapat dalam UU Ketenagakerjaan, (ii) pengaturan tentang layanan pendidikan terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, (iii) pengaturan tentang layanan kesehatan terdapat dalam UU Kesehatan, (iv) pengaturan tentang jaminan sosial terdapat dalam UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan (v) pengaturan tentang perumahan terdapat dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun maksud daripada dibentuknya kelima Undang-Undang *a quo* sejatinya untuk tercapainya negara yang sejahtera dan hal ini dapat dilihat pada bagian “konsideran menimbang” pada kelima Undang-Undang *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Maksud daripada pengaturan kebijakan ketenagakerjaan dapat dilihat dalam UU Ketenagakerjaan pada bagian “konsideran menimbang huruf a” yaitu: “bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil

- maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
2. Maksud daripada pengaturan kebijakan layanan pendidikan dapat dilihat dalam UU Sisdiknas pada bagian “konsideran menimbang huruf a” yaitu: “bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
 3. Maksud daripada pengaturan tentang layanan kesehatan terdapat dalam UU Kesehatan pada bagian “konsideran menimbang huruf a” yaitu “bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
 4. Maksud daripada pengaturan tentang jaminan sosial terdapat dalam UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada bagian “konsideran menimbang huruf a” yaitu bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.”
 5. Maksud daripada pengaturan tentang perumahan terdapat dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman pada bagian “konsideran menimbang huruf a” yaitu: “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.”

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa memang benar maksud daripada dibentuknya kelima Undang-Undang tersebut sejatinya bertujuan untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan. Lebih lanjut berikut pembahasannya terkait peran Putusan MK yang dapat diungkapkan untuk menentukan kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan, yaitu ketika MK memutus perkara pengujian (uji konstitusionalitas) UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Kesehatan, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.1. Peran Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 Untuk Menentukan Kebijakan Negara dalam Bidang Ketenagakerjaan

Salah-satu peran putusan MK untuk menentukan kebijakan negara dalam bidang ketenagakerjaan adalah ketika memutus perkara uji konstitusional Pasal 59.¹⁶ Pasal 64.¹⁷ Pasal 6.¹⁸ dan Pasal 66.¹⁹ UU

¹⁶Pasal 59 UU Ketenagakerjaan mencakup delapan (8) ayat yaitu sebagai berikut: (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

¹⁷Pasal 64 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis."

¹⁸Pasal 65 UU Ketenagakerjaan mencakup sembilan (9) ayat yaitu sebagai berikut: (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum. (4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. (6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. (9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

Ketenagakerjaan sebagaimana adanya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011. Dalam perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
3. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.²⁰

(8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

¹⁹Pasal 66 UU Ketenagakerjaan mencakup empat (4) ayat yaitu sebagai berikut: (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

²⁰ Iskandar Muda and Muhammad Kadafi, “Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya,” *Jurnal Yudisial* , 6, no. 1 (2013). Hlm. 18-19

Terkait uji konstitusional Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, dalam hal ini mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Mahkamah mengatakan:

“Jenis perjanjian kerja yang dirancang untuk pekerjaan yang dimaksudkan hanya untuk waktu tertentu saja dan tidak berlangsung untuk selamanya, sehingga hubungan kerja antara buruh dan majikan akan berakhir begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan ketentuan itu tidak bertentangan dengan konstitusi”.²¹

Lebih lanjut Mahkamah menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, hal itu merupakan persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas norma yang dapat diajukan gugatan secara perdata ke peradilan lain.

Terkait uji konstitusional Pasal 64 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

“Guna menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan pemberi kerja dengan pekerja *outsourcing* yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan pemberi kerja tersebut harus mengatur agar pekerja *outsourcing* tersebut menerima *fair benefits and welfare* tanpa didiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (4) *juncto* Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan.”

Lebih lanjut lagi, terkait uji konstitusional Pasal 65 UU Ketenagakerjaan Mahkamah menyatakan:

“Pasal 65 ayat (7) UU Ketenagakerjaan tersebut berbunyi, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.” Sedangkan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan menyebutkan, “Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: ... b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja

²¹ Dodi, “Outsourcing Inkonstitusional Bersyarat,” *Majalah Konstitusi*, 2012. Hlm. 16

sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.”

Akhirnya dalam perkara uji konstiusional Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan sebagaimana pendapat Mahkamah yang sudah secara sekilas dijabarkan diatas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.²²

Akhirnya pula Mahkamah berdasarkan Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Nomor Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
3. Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²³

²² Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, hlm. 47

Berdasarkan atas amar Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 tersebut terciptalah keadilan dalam hubungan ekonomi, yaitu: “keadilan dalam hubungan industrial.” Dimana keadilan tersebut salah satu tujuannya adalah adanya upaya pencegahan eksploitasi pekerja oleh pemilik modal (pemberi kerja).²⁴

3.2. Peran Putusan MK No. 5/PUU-X/2012 Untuk Menentukan Kebijakan Negara dalam Bidang Pendidikan

Sistem pendidikan nasional diamanatkan oleh UUD NRI 1945 kemudian diimplementasikan melalui UU Sistem Pendidikan Nasional namun dalam tataran Undang-Undang *a quo* terjadi pergeseran prinsip penyelenggaraan pendidikan, salah satu pergeserannya adalah dengan adanya prinsip pintu terbuka bagi pendidikan asing.²⁵ Oleh karena itu patut mengungkapkan salah satu peran putusan MK untuk menentukan kebijakan negara dalam bidang pendidikan, yaitu ketika terjadi perkara uji konstitusional Pasal 50 ayat (3) UU Sistem Pendidikan Nasional. Para Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan bahwa Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Menurut para Pemohon; aturan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional telah berdampak negatif terhadap kondisi pendidikan di Indonesia.²⁶ Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Pasal 50 *a quo* dikatakan bahwa: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

²³ Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, hlm. 47-48

²⁴ Muda and Kadafi, “Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya.” Hlm. 30

²⁵ Victor Imanuel Williamson Nalle, “Mengembalikan Tanggung Jawab Negara Dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan Dalam UU Sisdiknas Dan UU BHP,” *Jurnal Konstitusi*, 8, no. 4 (2011). Hlm. 564-565

²⁶ Achmad Dodi Haryadi, “Sekolah Bertaraf Internasional Inkonstitusional,” *Majalah Konstitusi*, 2013. Hlm. 8

Akhirnya pada sidang Pleno MK yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 8 Januari 2013 menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana berdasarkan Putusan MK 5/PUU-X/2012, adapun salah satu pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan:²⁷

“ ... kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.”

Namun demikian dalam Putusan MK 5/PUU-X/2012 terdapat satu Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yang salah satu pendapat berbedanya adalah apa yang diajukan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkrit, bukan langsung mengenai konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (3) UU Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu mengabulkan permohonan para Pemohon akan berdampak pada ketidakpastian hukum.

3.3.Peran Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010 Untuk Menentukan Kebijakan Negara dalam Bidang Kesehatan

Pasca Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010 kini dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat kini bisa melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa pasien dan diperlukannya tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien tanpa perlu takut mengenai adanya sanksi pidana.²⁸ Putusan *a quo* merupakan penyelesaian perkara uji konstitusional Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan yang menyatakan:

²⁷Putusan MK No. 5/PUU-X/2012, hlm. 195.

²⁸Lulu Anjasari, “Dalam Keadaan Darurat, Bidan Dan Perawat Dapat Melakukan Praktik Kefarmasian,” *Majalah Konstitusi*, 2011. Hlm. 16

“Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut Penjelasan dari Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Akhirnya Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada 27 Juni 2011 menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan sepanjang kalimat, “... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;
3. Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan sepanjang kalimat, “... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang

- mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;
4. Penjelasan Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI 1945;
 5. Penjelasan Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 7. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²⁹

Salah satu pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah adalah pada satu sisi petugas kesehatan dengan kewenangan yang sangat terbatas harus menyelamatkan pasien ketika dalam keadaan darurat, sementara pada sisi lainnya untuk memberikan obat atau tindakan medis lainnya dibayangi ketakutan oleh karena ancaman pidana bila melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi salah satu Pemohon dalam perkara uji konstiusional Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan adalah Misran, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan profesi perawat (mantri) yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu Kuala Kamboja, Kaliman Timur. Dimana, pada 19 November 2009 Pengadilan Negeri Tenggarong memvonis Misran bersalah karena dinilai tidak berwenang memberikan pertolongan layaknya dokter.³⁰

3.4.Peran Putusan MK No. 82/PUU-X/2012 Untuk Menentukan Kebijakan Negara dalam Bidang Jaminan Sosial

Aturan mengenai hak para pekerja untuk didaftarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan konstiusional bersyarat sebagaimana amar Putusan MK No. 82/PUU-X/2012.³¹ Sebagaimana

²⁹ Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010, hlm. 63-64

³⁰ Iskandar Muda, "Konstitusi Kesehatan," *Lampung Post*, 2016. Hlm. 12

³¹ Lulu Anjasari, "Pekerja Berhak Mendaftar Jaminan Sosial," *Majalah Konstitusi*, 2012. Hlm. 17

diketahui salah satu alasan permohonan para Pemohon terhadap perkara uji konstiusional pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

“Bahwa telah menjadi hak dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945, tanpa terkecuali termasuk setiap masing-masing pekerja/buruh. Namun hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial, dengan manfaat atas jaminan kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia hanya dapat terwujud apabila pemberi kerja mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.³²

Adapun salah satu pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah sehingga Pasal 15 ayat (1) UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan konstiusional bersyarat adalah pasal *a quo* tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial.³³ Selain itu Mahkamah juga mengatakan bahwa pasal *a quo* sama persis dengan materi muatan norma dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU Sistem Jaminan Sosial Nasional), demikian pula batu ujinya sama yakni Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945, maka pertimbangan dan amar Putusan MK No. 70/PUU-IX/ 2011 tanggal 8 Agustus 2012, sepanjang terhadap Pasal 13 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dan amar Putusan MK No. 82/PUU-X/2012.³⁴

3.5.Peran Putusan MK No. 14/PUU-X/2012 Untuk Menentukan Kebijakan Negara dalam Bidang Perumahan

Peran putusan MK untuk menentukan kebijakan negara dalam bidang perumahan terjadi ketika memutus perkara uji konstiusional Pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman,³⁵ dalam hal ini sebagaimana berdasarkan Putusan MK No. 14/PUU-X/2012 dengan

³² Putusan MK No. 82/PUU-X/2012, hlm. 6-7.

³³ Anjasari, “Pekerja Berhak Mendaftar Jaminan Sosial.” Hlm. 17

³⁴ Putusan MK No. 82/PUU-X/2012, hlm. 19.

³⁵ Pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa: “Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.”

amar putusan: “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.” Dimana yang menjadi Pemohon dalam perkara uji konstitusional pasal *a quo* adalah Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI).³⁶

Salah satu yang dijadikan alasan Pemohon dalam perkara uji konstitusional Pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

“Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, “*Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi*”, adalah jelas merupakan norma Undang-Undang yang menciptakan adanya hambatan dan membatasi hak konstitusional setiap orang untuk membangun ataupun membeli unit rumah tempat tinggal guna pemenuhan hak atas perumahan, dalam jenis dan bentuk apapun yang sesuai kebutuhan dan kemampuan serta sesuai dengan luas tanah/lahan yang dimiliki setiap orang tersebut”.³⁷

Lebih lanjut Pemohon memberikan alasan bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (3) *a quo* sudah jelas dan pasti sebagai kausal meningkatnya harga produksi atau harga jual rumah di pasar untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dikarenakan adanya ketentuan syarat minimal luas lantai 36 meter persegi untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dapat dibangun dan dipasarkan, baik oleh swadaya (rumah swadaya) maupun oleh pengembang perumahan untuk MBR. Oleh karena itu menurut Pemohon dengan adanya ketentuan syarat minimal *a quo* tidak sesuai sebagaimana adanya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

³⁶ Nur Rosihin Ana and Lulu Anjasari, “MK: Aturan Ukuran Rumah Minimal 36 M² Inkonstitusional,” *Majalah Konstitusi*, 2012. Hlm. 15

³⁷ Putusan MK No. 14/PUU-X/2012, hlm. 22.

Selain Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai “batu uji” terhadap Pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman; terdapat pula pasal-pasal UUD NRI 1945 lainnya yang dijadikan “batu uji” oleh Pemohon yaitu: Pasal 27 ayat (1),³⁸ 28D ayat (1)³⁹ dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.⁴⁰ Yang pada akhirnya Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 22 ayat (3) *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1), namun demikian bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa salah satu hak asasi manusia yang pemenuhannya tidak semata-mata ditentukan oleh luas ukuran lantai rumah atau tempat tinggal, akan tetapi ditentukan pula oleh banyak faktor, terutama faktor kesyukuran atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.⁴¹

4. Kesimpulan

Peran MK berdasarkan putusannya terkait uji konstiusional Undang-Undang yang mengatur lima bidang kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan dapat dicermati dalam lima putusan MK. Pertama, bidang ketenagakerjaan sebagaimana adanya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 yang berperan memberikan keadilan ekonomi bagi pekerja alih daya. Kedua, bidang pendidikan sebagaimana adanya Putusan MK No. 5/PUU-X/2012 yang berperan untuk pencegahan terhadap adanya pendidikan asing yang dapat mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Ketiga, bidang kesehatan sebagaimana adanya Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010 yang berperan memberikan jaminan hukum bagi tenaga kesehatan

³⁸ Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

³⁹ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

⁴⁰ Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 disebutkan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

⁴¹ Putusan MK No. 14/PUU-X/2012, hlm. 155-157.

ketika menjalankan profesinya yang dalam keadaan darurat jika mengancam jiwa pasiennya. Keempat, bidang jaminan sosial sebagaimana adanya Putusan MK No. 82/PUU-X/2012 yang berperan memberikan hak pekerja atas jaminan sosial untuk mendaftarkan dirinya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kelima, bidang perumahan sebagaimana adanya Putusan MK No. 14/PUU-X/2012 yang berperan untuk pemenuhan hak asasi manusia tidak semata-mata ditentukan oleh luas ukuran lantai rumah atau tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andalas, Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas. “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Tekstual Ke Hukum Progresif),” 2010.
- Anonim. *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang Proses Dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.
- . *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Hendrianto, Stefanus. *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. New York: Routledge, 2018.
- Karno, Bung. *Pantjasila Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Yayasan Empu Tantular, n.d.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2011.
- Paramadina, Tim Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas. *Negara Kesejahteraan & Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, 2008.
- Ridwan, Juniarto, and Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2010.

Riwanto, Agus. *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018.

2. Jurnal, Hasil Penelitian, Majalah & Koran

Alfitri. “Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional.” *Jurnal Konstitusi* , 9, no. 3 (2012).

Ana, Nur Rosihin, and Lulu Anjasari. “MK: Aturan Ukuran Rumah Minimal 36 M² Inkonstitusional.” *Majalah Konstitusi*, 2012.

Anjasari, Lulu. “Dalam Keadaan Darurat, Bidan Dan Perawat Dapat Melakukan Praktik Kefarmasian.” *Majalah Konstitusi*, 2011.

———. “Pekerja Berhak Mendaftar Jaminan Sosial.” *Majalah Konstitusi*, 2012.

Bisariyadi. “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dan Negara Regulasi (Regulatory State) Dalam Perkara Konstitusional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , 4, no. 23 (2016).

Dodi. “Outsourcing Inkonstitusional Bersyarat.” *Majalah Konstitusi*, 2012.

Haryadi, Achmad Dodi. “Sekolah Bertaraf Internasional Inkonstitusional.” *Majalah Konstitusi*, 2013.

Marilang. “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang.” *Jurnal Konstitusi* , 9, no. 2 (2012).

Muda, Iskandar. “Konstitusi Kesehatan.” *Lampung Post*, 2016.

Muda, Iskandar, and Muhammad Kadafi. “Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya.” *Jurnal Yudisial* , 6, no. 1 (2013).

Nalle, Victor Imanuel Williamson. "Mengembalikan Tanggung Jawab Negara Dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan Dalam UU Sisdiknas Dan UU BHP." *Jurnal Konstitusi*, 8, no. 4 (2011).

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kesehatan*. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

4. Putusan Pengadilan

Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 mengenai uji konstiusional Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 8 Januari 2013.

Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 mengenai uji konstiusional Pasal 59, 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 Januari 2012.

Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012 mengenai uji konstiusional Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Oktober 2012.

Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012 mengenai uji konstiusional Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 15 Oktober 2012.

Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 mengenai uji konstiusional Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 27 Juni 2011.